

Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Nomor : 09/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2015
Tanggal : 02 Juli 2015

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Tim penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID;2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun Laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi;3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID;4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;5. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU agar memperoleh pengesahan;
2.	Jangka Waktu	Laporan Pelayanan Informasi Publik dilakukan akhir tahun
3.	Publikasi	Laporan Pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui Website www.kpu-bimakota.go.id dan dilaporkan ke Komisi Informasi